



KEPALA DESA KEMIREN
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 180.192/05/KEP/III/2025
TENTANG

**TIM PENGELOLA KEGIATAN/PENGADAAN BARANG JASA
DUSUN KAMONGAN CILIK
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa maka perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Kemiren;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Dusun Kamongan Cilik Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. khusus pekerjaan kontruksi, membuat gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - d. melakukan penawaran harga kepada penyedia barang/jasa;
 - e. menunjuk tenaga ahli/teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
 - f. menetapkan penyedia barang/ jasa;
 - g. membuat rancangan Surat Perjanjian dan menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. Melaporkan kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa. Untuk kegiatan fisik paling sedikit melaporkan kemajuan 50% dan 75%.
 - i. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Surat Perjanjian, yang dituangkan di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - j. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - k. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan
 - l. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang :
- a. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia

- anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan biaya operasional dan honorarium berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiren
pada tanggal 21 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
NOMOR : 180.192/05/KEP/III/2025
TANGGAL : 21 Maret 2025
TENTANG :
TIM PENGELOLA KEGIATAN DUSUN KAMONGAN
CILIK

TIM PENGELOLA KEGIATAN DUSUN KAMONGAN CILIK

No.	Nama	Jabatan/Pekerjan	Kedudukan Dalam Tim
1.	WIYONO	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	TRİYONO	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
3.	RUMUSJOKO	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	TRİYANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	KAMIJO	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	HARISTA	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	ISTIYARNO	Tokoh Masyarakat	Anggota

